



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Laporan

Kinerja (LKj)

Tahun  
2018

Asisten Deputi Bidang

Kepariwisataan,

Riset & Teknologi, dan

Lingkungan Maritim



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan Sasaran Strategisnya yaitu *"Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim"*. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam paparan LKj ini sebagai bagian dari evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang  
Kepariwisata, Riset dan Teknologi,  
dan Lingkungan Maritim,



M. Arief Khumaidi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2018 disusun untuk memberikan informasi capaian kinerja kepada pimpinan dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. LKj ini menyajikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dan realisasinya, dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan indikator kegiatan "yang disetujui" oleh Deputi Bidang Kemaritiman, meliputi rancangan rekomendasi kebijakan; rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU; serta rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 211 berkas. Dari 211 berkas rekomendasi, sebanyak 43 berkas dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Pada tahun 2018 telah terealisasi anggaran berjumlah Rp561.061.958, dari total pagu berjumlah Rp570.000.000 atau terealisasi sebesar 98,43%.

Dalam upaya mewujudkan Sasaran Strategisnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi kurang maksimal. Kendala-kendala tersebut ada yang bersifat teknis (kerusakan komputer, printer) maupun substansial (kurangnya data, permasalahan koordinasi). Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim secara terus menerus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya untuk pencapaian Sasaran Strategis.

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Bagan/Diagram .....	v
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata- Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018.....	4
C. Gambaran Aspek Strategis ( <i>Strategic Issues</i> ) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	10
D. Sistematika Penyajian.....	12
<b>BAB II RENCANA KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2018</b>	<b>13</b>
A. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2018.....	13
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.....	16
C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	18
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja.....	21
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM 2018</b>	<b>26</b>
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	50
C. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Rekomendasi.....	57

<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	<b>15</b>
<b>Tabel 2.2</b>	Perjanjian Kinerja .....	<b>18</b>
<b>Tabel 2.3</b>	Indikator Kinerja Utama .....	<b>20</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Capaian Sasaran Strategis .....	<b>27</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018...	<b>29</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Realisasi dan Capaian Kinerja Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Tahun 2017.....	<b>30</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Capaian Sasaran Indikator I Tahun 2018.....	<b>31</b>
<b>Tabel 3.5</b>	Capaian Sasaran Indikator II Tahun 2018.....	<b>37</b>
<b>Tabel 3.6</b>	Capaian Sasaran Indikator III Tahun 2018.....	<b>43</b>
<b>Tabel 3.7</b>	Uraian Capaian Tindaklanjut Arahan Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	<b>48</b>
<b>Tabel 3.8</b>	Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 .....	<b>49</b>
<b>Tabel 3.9</b>	Kategori Pencapaian Kinerja .....	<b>51</b>
<b>Tebe 3.10</b>	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2018 .....	<b>55</b>

## DAFTAR BAGAN/DIAGRAM

<b>Diagram 1.1</b>	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	<b>7</b>
<b>Diagram 1.2</b>	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	<b>8</b>
<b>Diagram 1.3</b>	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1) .....	<b>8</b>
<b>Bagan 1.1</b>	Struktur Organisasi Asdep Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim .....	<b>9</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Progress Pembangunan Infrastruktur di Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo Flores, dan Mandalika .....	<b>35</b>
<b>Gambar 3.2</b>	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata .....	<b>37</b>
<b>Gambar 3.3</b>	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Tindak Lanjut Arahkan Presiden untuk Membentuk Tim Koordinasi Kepariwisata .....	<b>40</b>
<b>Gambar 3.4</b>	Deputi Bidang Kemaritiman sedang memimpin Rapat Pembahasan RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores .....	<b>42</b>
<b>Gambar 3.5</b>	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Tindak Lanjut Arahkan Presiden terkait Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional .....	<b>45</b>
<b>Gambar 3.6</b>	Presiden memimpin Rapat Terbatas membahas Strategi Memperkuat Cadangan Devisa pada tanggal 31 Juli 2018....	<b>47</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar organisasi secara akuntabel, dinilai oleh *stakeholder*. Diharapkan LKj Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Sekretariat Kabinet dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.



## **A. Latar Belakang**

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Dalam menjalankan mandatnya Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet berjalan dengan baik, maka tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kemaritiman, khususnya bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Dalam melaksanakan tugas utamanya melalui kegiatan-kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Laporan kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2018. LKj ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim selama Tahun 2018 yaitu melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

## **B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018**

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pasal 263 menyebutkan bahwa Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

### **1. Fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

## **2. Struktur Organisasi**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pariwisata; Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim; Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **a. Kepala Bidang Pariwisata**

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata.

Kepala Bidang Pariwisata terdiri dari:

- (1) Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata; dan
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata.

**b. Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim**

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, observasi dan informasi maritim.

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim terdiri dari:

- (1) Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan
- (2) Subbidang Data dan Informasi Maritim.

**c. Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam**

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta

pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.


Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal terdiri dari:

- (1) Subbidang Lingkungan Maritim;
- (2) Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah 12 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang, dan staf analis sebanyak 2 orang. Selain itu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2018 adalah eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 3 orang, eselon IV berjumlah 6 orang dan analis berjumlah 2 orang. Presentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Diagram 1.1**  
**Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**




Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari S1 berjumlah 7 orang, dan S2 berjumlah 5 orang, sebagai berikut:

**Diagram 1.2**  
**Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dilihat dari latar belakang pendidikan S1 dari disiplin ilmu terdiri dari Sarjana Hukum 3 orang, Sarjana Ekonomi 7 orang, Sarjana Ilmu Politik 1 orang, dan Sarjana Administrasi Publik 1 orang.

**Diagram 1.3**  
**Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)**




Adapun struktur Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM





### **C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan, yaitu *memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan*. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Kabinet menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berperan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut melalui output kinerja rekomendasi kebijakan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Output kinerja tersebut dihasilkan melalui berbagai kegiatan unit kerja dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Sasaran Strategis tersebut dimaksudkan juga sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang akan dicapai tersebut adalah sebagai berikut:

***Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim***

Pelaksanaan sasaran strategis di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim tersebut tercermin dari keluaran (*output*), yaitu kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, melalui kegiatan "Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim" (Kode Kegiatan 5830).

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 dikelompoknya menjadi tiga *output*, yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi kebijakan).
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi Persetujuan PUU).
- c. Rekomendasi materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (rekomendasi materi sidang).

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

- a. *Output* rancangan rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.
- b. *Output* rancangan rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

- c. *Output* rancangan rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas, maka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2018 ini.

**Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018**, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2018.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2018 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

# **RENCANA KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2018**

### **A. Gambaran Umum Rencana Kinerja Tahun 2018**

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden, terutama di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan metode pengukurannya. Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 adalah hasil dari pelaksanaan fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (termasuk dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Asisten Deputi Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat mengawal penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden apabila diperintahkan oleh Sekretaris Kabinet).

Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung kinerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menetapkan sasaran yaitu:

***Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim***

Sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat tercapai dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi yang di hasilkan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut terlihat apabila rekomendasi kebijakan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	<p><b>Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan</b></p> <p>Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</p>	<p>Persentase rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>

Peningkatan rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet dalam pengertian arti luas, yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/ lembaga; dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Hal tersebut didukung oleh Perpres Nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan, yang memfungsikan Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran Strategis tersebut merupakan hasil atau *outcome* yang akan dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Capaian *outcome* tersebut didukung oleh kegiatan ketiga bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yaitu:

1. Bidang Pariwisata;
2. Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
3. Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat atau pandangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hasil rekomendasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dan analisis bahan-bahan terkait dengan substansi masalah kebijakan yang akan disusun.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga harus memberikan saran kebijakan atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan. Pemberian rekomendasi kebijakan harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena rekomendasi kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu rekomendasi kebijakan dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Pemerintah pada umumnya.

## **B. Ringkasan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Penetapan Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Penetapan kinerja berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi.

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**

Satuan Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim  
Tahun : 2018

(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%



Dalam menjalankan Perjanjian Kinerja tersebut Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim didukung pagu anggaran sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Target indikator persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Deputi Bidang Kemaritiman berarti kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim semakin tinggi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pada tahun 2018 menggunakan alokasi pagu anggaran yang berbeda dari jumlah yang terdapat dalam Penetapan Kinerja 2018. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun anggaran 2018 terdapat pengurangan anggaran sehingga pagu anggaran TA 2018 direvisi, dengan total anggaran berjumlah Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), untuk mendukung kegiatan pada sasaran strategis.

### **C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di samping telah menetapkan Sasaran Strategis, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018. Sasaran Strategis dan IKU sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> <li>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> <li>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.</li> </ol>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam penyiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>- rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, dan</li> <li>- rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang berkualitas.</li> </ul> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau K/L.</p>

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja, digunakan ukuran yaitu “disetujui”. Disetujui bermakna Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/memanfaatkan/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau K/L.

Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan dengan baik oleh Sekretaris Kabinet ataupun Presiden.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua berkas yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau K/L, dikarenakan beberapa alasan, yaitu: i) beberapa rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman disampaikan dalam satu rancangan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet karena memiliki keterkaitan permasalahan; ii) rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman belum disampaikan kepada Sekretaris Kabinet karena permasalahan yang disampaikan masih dalam proses pembahasan atau membutuhkan analisis lebih lanjut.

Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah rekomendasi yang diterima Deputi Bidang Kemaritiman dengan rekomendasi yang diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau K/L, dapat menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini hanya untuk menunjukkan perbandingan jumlah, dan bukan merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

#### **D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja**

##### **1. Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menyusun Renstra.

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputi dan Asisten Deputi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman. Renstra Kedeputian Bidang Kemaritiman ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan visi: "Menjadi Deputi Bidang Kemaritiman yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman." Sedangkan visi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah "Menjadi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang profesional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan pemerintahan".

Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: "Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Deputy Bidang Kemaritiman dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang baik (*good governance*)".

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan penyiapan analisis dan pengolahan materi Sidang Kabinet, Rapat, atau pertemuan, salah satunya di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan tugas Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, Deputy Bidang Kemaritiman mengeluarkan edaran melalui memorandum nomor M-374/Maritim/9/2018 tanggal 24 September 2018. Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan edaran tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud.

Sedangkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Deputy Bidang Kemaritiman mengeluarkan edaran dengan memorandum nomor M-436/Maritim/11/2018 tanggal 12 November 2018.

## **3. Pengembangan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam

pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai *Standar Operasional Prosedure (SOP)* tentang pengumpulan data berdasarkan pada Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman tentang *Standar Operasional Prosedure (SOP)* tentang pengumpulan data kinerja. Mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). *E-agenda* ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

- a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy (paperless)* dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrai dengan sistem;
- b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian tidak perlu mencari secara manual dari hardcopy, tetapi dicari di *E-agenda* tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup mendownload memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk softcopy;
- c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
- d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam

meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Selanjutnya dalam monitoring capaian kinerja dari level Eselon I sampai level Eselon IV saat ini Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang dibangun oleh Sekretariat Kabinet. Dengan aplikasi tersebut, capaian *output* dan *outcome* dari level Eselon I hingga level Eselon IV dimonitoring setiap triwulan.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau tindak lanjut arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindaklanjut Arahan Presiden (SITAP), dimana di masing-masing bidang telah ditunjuk operator SITAP yang akan menginput kegiatan yang menjadi arahan Presiden dan memantau pelaksanaan tindaklanjutnya di lapangan. Penunjukan operator SITAP berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman nomor SE-05/Maritim/8/2017.

## **E. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengikutsertakan pjabat/pegawai untuk mengikuti beberapa Diklat, Bimtek, maupun Workshop, yaitu:

1. Seminar "Pembangunan dan Pelestarian laut sebagai Penyokong Utama Industri Pariwisata dengan Melibatkan Masyarakat", diikuti oleh Analis Perekonomian Sub Bidang Data dan Informasi Maritim;
2. Seminar "Potensi Pengembangan Wisata Olahraga (Sport Tourism) di Indonesia", diikuti oleh Analis Perekonomian pada Sub Bidang Kebencanaan dan BMKT, Analis Perekonomian pada Sub Bidang SDM, Data, dan Informasi Pariwisata, dan Analis Hukum pada Sub Bidang Lingkungan Maritim;
3. "Technical Seminar on the International Maritime Organization (IMO) Cape Town Agreement", diikuti oleh Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan BMKT;

4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rancangan Perundang-undangan (*Legislative Drafting*) "Kebijakan dan Regulasi", diikuti oleh Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan BMKT.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2018

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

#### **A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan indikator kegiatan yaitu **“yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman”**, meliputi *rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.*

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau

Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

1. *Top Down*

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholder*.

2. *Bottom Up*

Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholder*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis “yang disetujui”, dengan hasil capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Sasaran Strategis**

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>Persentase rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah sebagai berikut:

**1. Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman**

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan

lingkungan maritim. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Deputi Bidang Kemaritiman berarti kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim semakin tinggi. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman*", dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Dari 452 berkas masuk (*input*), rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan disetujui Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 211 berkas (*output*). Dari 211 berkas *output*, rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 157 berkas; rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 31 berkas; dan rancangan rekomendasi terkait materi kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 23 berkas.

Dari sejumlah 211 berkas tersebut, yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 43 berkas (*outcome*), yang artinya 43 berkas rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet. Dari jumlah 43 berkas tersebut, rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di

bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 26 berkas; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 7 berkas; dan rekomendasi terkait materi kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 10 berkas.

*Outcome* Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim lebih sedikit dibandingkan *output* dikarenakan beberapa hal antara lain:

- a) Beberapa rancangan rekomendasi cukup disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan di tingkat kedeputian, sehingga tidak perlu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.
- b) Rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman belum disampaikan kepada Sekretaris Kabinet karena permasalahan yang disampaikan masih dalam proses pembahasan atau membutuhkan analisis lebih lanjut.

**Tabel 3.2**

**Capaian Output dan Outcome Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018**

No	Uraian	Output	Outcome
1	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	157 berkas	26 berkas
2	Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	31 berkas	7 berkas
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	23 berkas	10 berkas
<b>Total</b>		211 berkas	43 berkas

Dengan demikian penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 211 berkas, dan menghasilkan *outcome* 43 rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya dimanfaatkan

dan/atau diterima oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden, ataupun pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Output Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun 2017**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN CAPAIAN				
			TW	REALISASI OUTPUT 2017	REALISASI OUTPUT 2018	CAPAIAN	
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	I	32	28	100%	
		100%	II	39	26	100%	
		100%	III	35	43	100%	
		100%	IV	26	40	100%	
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	I	7	13	100%	
		100%	II	4	8	100%	
		100%	III	8	4	100%	
		100%	IV	6	6	100%	
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	I	13	6	100%	
		100%	II	10	6	100%	
		100%	III	18	6	100%	
		100%	IV	12	5	100%	
	<b>Jumlah</b>				<b>210</b>	<b>211</b>	

## 2. Gambaran Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada Masing-masing Indikator Kinerja

Gambaran capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Indikator I: Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim

Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 157 berkas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman, dan 26 berkas diantaranya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya dimanfaatkan dan/atau diterima oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden, ataupun pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran Indikator I Tahun 2018**

Indikator Sasaran	Target Output	Realisasi Output	Realisasi Outcome
Persentase rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	157 Rekomendasi	26 Rekomendasi
<b>Total % Capaian</b>		<b>100%</b>	<b>16,56%</b>

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

## **I. Progres Pembangunan Infrastruktur di Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo Flores, dan Mandalika**

Kondisi geografis Indonesia dengan pemandangan alam yang indah dan didukung keragaman budaya serta kuliner yang beraneka rasa, menjadikan Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Apabila potensi pariwisata di Indonesia dapat dioptimalkan maka diharapkan dapat menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (*pro poor*) dan penciptaan lapangan kerja (*pro-job*). RPJMN 2015-2019 telah menetapkan bahwa salah satu isu strategis pembangunan pariwisata adalah "Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata".

Presiden telah beberapa kali memberikan arahan dalam ratas/sidang kabinet:

- a. Tanggal 18 Juli 2018 di Istana Bogor tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (RAPBN TA 2019), antara lain:
  - Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di empat destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo Flores, dan Mandalika) perlu segera diselesaikan dalam rangka promosi pariwisata guna meningkatkan devisa negara, seperti penambahan *runway* dan terminal untuk *airport*; pasar cinderamata; dan penataan wilayah dermaga pelabuhan, pinggir pantai, dan perluasan bandara Mandalika dan Labuan Bajo.
  - Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata harus memperhatikan, antara lain: kesesuaian dengan tata ruang wilayah; desain dan estetika bangunan; dan jumlah fasilitas yang memadai.
  - K/L agar menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di empat destinasi prioritas pada tahun 2019.
- b. Tanggal 9 Juli 2018 di Istana Bogor tentang Strategi dan Kebijakan Menghadapi Dampak Ketidakpastian Perekonomian Global, antara lain:

- Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Menteri Perhubungan agar memastikan implementasi percepatan pengembangan *airport* di Denpasar, Yogyakarta, Mandalika, dan Labuan Bajo, termasuk fasilitas di dalam bandara;
  - Menteri Keuangan agar melakukan *switch* anggaran Tahun 2019 untuk pembangunan tersebut di atas.
  - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menentukan lokasi pembangunan *low cost terminal (LCT)* pada Juli 2018 agar segera menarik investor.
  - Menko Bidang Kemaritiman agar menindaklanjuti *task force* di sektor pariwisata.
- c. Tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor tentang Pengembangan 10 Bali baru, antara lain dalam pembangunan kepariwisataan perlu memperhatikan aspek-aspek:
- Penyelesaian lahan;
  - Pembangunan infrastruktur (aksesibilitas);
  - Ketersediaan resort, hotel, homestay, restoran dan pasar cinderamata yang mencerminkan budaya daerah;
  - RTRW yang mendukung pariwisata;
  - Mengubah pola pikir masyarakat; dan
  - Diferensiasi pada setiap destinasi wisata.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, yang antara lain mengintruksikan bahwa Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi, Kedeputian Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat pembahasan progres pembangunan infrastruktur di 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas tahun 2018 (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo Flores) pada tanggal 25 dan 26 Juli 2018 guna menindaklanjuti arahan Presiden tersebut.

Rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Badan Otorita



Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, dan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tersebut bertujuan untuk memetakan kebutuhan infrastruktur di empat destinasi pariwisata (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo Flores, dan Mandalika) yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya guna mendukung pengembangan dan pemasaran pariwisata.

Rapat membahas dan menyimpulkan:

- a. Beberapa dukungan percepatan yang diperlukan, secara umum:
  - 1) Penerbitan APL dan HPL di lahan otoritatif kawasan pariwisata;
  - 2) Perluasan bandara dan fasilitas pendukung bandara di empat destinasi pariwisata prioritas serta kemudahan akses jalan darat ke lokasi wisata;
  - 3) Pembangunan dan renovasi rumah dengan arsitektur tradisional untuk dimanfaatkan sebagai *homestay*;
  - 4) Pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih di empat destinasi pariwisata prioritas; dan
  - 5) *Capacity building* masyarakat di daerah yang mendukung industri pariwisata, seperti membangun *mindset* masyarakat di desa wisata agar sadar wisata.
- b. Selain itu, dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata prioritas dimaksud perlu mendapatkan dukungan perizinan/nonperizinan dari pemerintah daerah setempat.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, Men-PUPR, Menhub, Men-LHK, Men-ATR/Kepala BPN, dan Menpar melalui Surat Seskab nomor B-375/Seskab/Maritim/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 disertai lampiran rincian kebutuhan pengembangan kawasan pariwisata di empat destinasi prioritas guna percepatan pembangunan kawasan pariwisata dimaksud yang dikoordinasikan oleh Menko Bidang Kemaritiman.



**Gambar 3.1**  
Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Progress  
Pembangunan Infrastruktur di Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba,  
Borobudur, Labuan Bajo Flores, dan Mandalika

## **II. Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata**

Pariwisata bahari pada tahun 2019 ditargetkan menyumbang 20% dari total perolehan devisa pariwisata. Salah satu atraksi pariwisata bahari adalah keindahan pemandangan bawah laut (termasuk di dalamnya terumbu karang). Sayangnya, kondisi terumbu karang di Indonesia saat ini memerlukan perhatian khusus, mengingat berdasarkan data LIPI tahun 2017 sebanyak 70% terumbu karang yang ada hanya memiliki tutupan karang hidup kurang dari 50%.

Kerusakan terumbu karang tersebut salah satunya diduga disebabkan adanya pengangkatan terumbu karang untuk kepentingan ekspor. Dalam rangka menjaga kelestarian terumbu karang tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina sesuai dengan kewenangannya menghentikan penerbitan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate/HC*) untuk perdagangan Anemon dan Koral dalam rangka menjaga kelestarian terumbu karang.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Koral Karang dan Ikan Hias Indonesia (AKKHI) menyampaikan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan penghentian penerbitan Sertifikat Kesehatan tersebut.

Pada tanggal 25 September 2018 Komisi IV DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas permasalahan tersebut yang dihadiri oleh AKKHI dan perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman,

Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Sekretariat Kabinet. Dari hasil RDP tersebut disepakati agar Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan LIPI mengkaji ulang tata kelola pemanfaatan karang hias alam dalam rangka menjamin kelestarian spesies karang dan selanjutnya KKP segera mencabut kebijakan penghentian penerbitan Serifikat Kesehatan produk karang.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK dan Kementerian Pariwisata. Hasil rapat koordinasi tersebut telah disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B-558/Seskab/Maritim/11/2018 tanggal 19 November 2018, yang intinya antara lain:

- Kementerian LHK yang berwenang memberikan izin pengambilan karang hias, agar mendukung pengembangan pariwisata sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
- LIPI selaku *scientific authority* melakukan updating pemetaan potensi terumbu karang untuk wisata bahari, serta rekomendasi pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pengawasan pada kawasan konservasi perairan dalam rangka menjaga daya tarik pariwisata bahari dan menyiapkan program pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan pengambil terumbu karang); dan
- Kementerian Pariwisata menyiapkan program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan keterampilan jasa pariwisata dan akses permodalan.



**Gambar 3.2**

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata

**b. Indikator II: Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim**

Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 31 berkas rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang disampaikan kepada dan disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman, dan 7 berkas diantaranya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya dimanfaatkan dan/atau diterima oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden, ataupun pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

**Tabel 3.5**

**Capaian Sasaran Indikator II Tahun 2018**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	31 Rekomendasi	7 Rekomendasi
<b>Total % Capaian</b>		<b>100%</b>	<b>22,58%</b>

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

**I. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata**

Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor tentang Pengembangan 10 Bali Baru (10 Destinasi Pariwisata Prioritas) memberikan arahan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk melakukan percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas. Dalam arahnya Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2018, pengembangan pariwisata akan difokuskan pada 4 (empat) destinasi pariwisata, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

Dalam rangka percepatan pengembangan keempat destinasi tersebut perlu dibuat payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan tim guna penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan lahan, tata ruang, kawasan konservasi, pengendalian sampah, dan sebagainya dengan melibatkan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, telah diadakan rapat koordinasi tindak lanjut arahan Presiden di Sekretariat Kabinet tanggal 29 November 2017 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, dan Sekretariat Wakil Presiden. Dalam rapat tersebut disepakati untuk mengefektifkan Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, yaitu dengan merevisi Perpres tersebut, dengan memasukkan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggota tim.

Dalam rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman tanggal 7 Desember 2017 terkait *Integrated Tourism Master Plan* diusulkan agar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas juga dimasukkan sebagai anggota Tim Koordinasi Kepariwisata.

Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.641/Seskab/Maritim/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 menyampaikan permintaan paraf persetujuan RPerpres Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata kepada Menteri terkait.

Melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M-77 tanggal 23 Januari 2018 RPerpres Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata disampaikan kepada Presiden guna memperoleh penetapan.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2018.

Perubahan Perpres tersebut meliputi:

- Penambahan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisata, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Sekretaris Kabinet;
- Mempertegas hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisata dengan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata;
- Kewajiban penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (*Integrated Tourism Master Plan*) oleh Tim Koordinasi Kepariwisata yang dikoordinasikan oleh Menteri Pariwisata selaku Ketua Harian serta dapat dibantu oleh Tenaga Ahli;
- Memperjelas mekanisme penyelesaian permasalahan kepariwisataan yang ada dengan meningkatkan peran aktif Menteri Koordinator selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata.
- Kewajiban Tim Koordinasi Kepariwisata untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan

- Sumber dana pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisata bersumber dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Gambar 3.3**  
Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden untuk Membentuk Tim Koordinasi Kepariwisata

## **II. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores**

Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Destinasi Prioritas Danau Toba tanggal 2 Februari 2016 menyampaikan arahan agar pengelolaan destinasi pariwisata menerapkan prinsip *Single Destination Single Management*.

Dalam Rapat Terbatas tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor tentang Pengembangan 10 Bali Baru (10 Destinasi Pariwisata Prioritas), Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2018, pengembangan pariwisata akan difokuskan pada 4 (empat) destinasi pariwisata, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo Flores.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menko Bidang Kemaritiman melalui surat nomor S-73/Menko/Maritim/IX/2018 tanggal 22 September 2018 menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.

Deputi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata melalui surat nomor: Pw.001/71/21/DPDIP/X/Kempar/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Deputi Bidang Kemaritiman menyampaikan

perubahan cakupan kawasan otorita yang akan dikelola oleh BOP Labuan Bajo Flores (semula 136 Ha menjadi 400 Ha) sejalan dengan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor: BU.556/73/Par/2017 tanggal 25 Agustus 2017 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan.

Menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat pada tanggal 18 Oktober 2017 mengundang perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pariwisata, Pemprov NTT, dan Pemkab Manggarai Barat. Rapat menyepakati untuk dilakukan survey lapangan terlebih dahulu atas kawasan hutan seluas 264 Ha yang akan ditambahkan ke dalam cakupan kawasan otorita BOP Labuan Bajo Flores, sebagaimana disampaikan kepada K/L peserta rapat melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman nomor: B-1021/Maritim/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Pada tanggal 20 November 2017 kembali diselenggarakan rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman guna membahas hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang kemaritiman pada tanggal 7-9 November 2017. Berdasarkan hasil survey diperoleh lahan tambahan seluas 264 Ha di Hutan Bowosie (Desa Gorontalo) yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap, dan diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) atau UPT Dinas Kehutanan terkait. Selanjutnya Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor: B-1130/Maritim/11/2017 tanggal 21 November 2017 meminta tanggapan terhadap hasil survey tersebut kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK.

Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.657/Seskab/Maritim/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 meminta paraf persetujuan RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores kepada Menteri terkait.

Melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M-367 tanggal 3 April 2018 RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores disampaikan kepada Presiden guna memperoleh penetapan.



Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 5 April 2018.

Pokok isi Perpres tersebut antara lain:

- Membentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- Kawasan otorita paling sedikit seluas  $\pm 400$  (empat ratus) Ha;
- Dalam rangka pembangunan dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya pada Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, diberikan hak pengelolaan seluas  $\pm 136$  (seratus tiga puluh enam) Ha kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dapat bekerjasama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait;
- Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores melaksanakan tugas selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.



**Gambar 3.4**  
Deputi Bidang Kemaritiman sedang memimpin Rapat Pembahasan RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

**c. Indikator III: Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menghasilkan sebanyak 23

berkas rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada dan disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman, dan 10 berkas diantaranya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya dimanfaatkan dan/atau diterima oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden, ataupun pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

**Tabel 3.6**  
**Capaian Sasaran Indikator III Tahun 2018**

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Output</b>	<b>Realisasi Outcome</b>
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	100%	23 Rekomendasi	10 Rekomendasi
<b>Total % Capaian</b>		<b>100%</b>	<b>43,47%</b>

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim diantaranya:

#### **I. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas membahas Evaluasi Proyek Strategis Nasional**

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemerintah telah mendorong percepatan pembangunan 225 proyek dan 1 program, baik dari sisi anggaran maupun kemudahan perizinan. Sampai akhir tahun 2017, 30 proyek telah dinyatakan selesai, sementara 15 proyek dikeluarkan dari PSN karena belum dapat dimulai pengerjaannya sampai batas waktu yang ditentukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat nomor S-137/M.EKON/ 04/2018 tanggal 10 April 2018 menyampaikan Laporan

tersebut, Menko Bidang Perekonomian mengusulkan perubahan daftar PSN, dengan rincian:

- Mengeluarkan 10 (sepuluh) proyek yang telah selesai pada akhir tahun 2017;
- Mengeluarkan 14 (empat belas) proyek yang berpotensi belum dilakukan konstruksi di kwarta ke-3 tahun 2019 (masih berada pada tahap penyiapan);
- Menambahkan 1 (satu) proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan 1 (satu) Program Pemerataan Ekonomi (termasuk Reforma Agraria).

Sekretaris Kabinet melaporkan usulan Menko Bidang Perekonomian tersebut kepada Presiden dan berpendapat agar usulan tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas (memorandum nomor M-408/Seskab/04/2018 tanggal 11 April 2018).

Deputi Bidang Kemaritiman menyiapkan bahan Ratas Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional (memorandum nomor: M-135/Maritim/04/2018 tanggal 13 April 2018, dan disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris kabinet nomor: M.436 tanggal 16 April 2018.

Rapat Terbatas membahas Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 di Kantor Presiden. Dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden menyampaikan arahan, salah satunya adalah Pemerintah agar memberikan kemudahan dan fasilitas (seperti kemudahan pembebasan lahan dan mendapatkan anggaran) bagi semua proyek, baik PSN maupun proyek non PSN, dan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet agar membuat payung hukum terkait hal tersebut.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah mengadakan rapat tanggal 23 April 2018, dengan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kemensetneg, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP). Rapat menyepakati bahwa Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Kemaritiman akan mengkaji proyek-proyek yang diusulkan oleh

Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan yang dinilai strategis untuk didukung penuh dan dikawal pelaksanaannya.

Rekomendasi hasil rapat tersebut diakomodasi dalam substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.



**Gambar 3.5**

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional

## **II. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas membahas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa**

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mengalami penurunan sebesar 1,5 miliar USD pada bulan Juli 2018, dari 119,8 miliar USD menjadi 118,3 miliar USD. Penurunan ini disebabkan salah satunya karena penggunaan cadangan devisa untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan membayar utang luar negeri pemerintah. Jika melihat data Bank Indonesia, jumlah cadangan devisa terus mengalami penurunan sejak awal tahun 2018. Walaupun cadangan devisa yang ada saat ini masih cukup untuk menopang ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, Pemerintah perlu menetapkan strategi untuk memperkuat cadangan devisa dari sektor alternatif, diantaranya pengurangan impor BBM melalui penggunaan biodiesel

secara massal di dalam negeri dan menggenjot sektor pariwisata untuk menarik wisatawan asing.

Hal ini yang mendorong untuk diadakannya Rapat Terbatas membahas strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa. Ratas diselenggarakan tanggal 31 Juli 2018 di Kantor Presiden. Deputi Bidang Kemaritiman menyampaikan briefing sheet untuk Ratas dimaksud melalui memorandum nomor M-277/Maritim/07/2018 tanggal 31 Juli 2018, yang intinya antara lain:

- Dalam pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, telah terbentuk 4 KEK Pariwisata dan 3 Badan Otorita Pariwisata;
- Pada tahun 2020 pariwisata ditargetkan menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia;
- *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)*, Indonesia pada tahun 2017 menduduki peringkat 42 atau naik 8 peringkat (sebelumnya peringkat 60 tahun 2016 dan peringkat 70 tahun 2015);

Salah satu arahan Presiden pada Ratas tersebut adalah agar Pemerintah mendorong sektor pariwisata, sehingga dapat mendatangkan 20 juta turis dan menghasilkan angka devisa sebesar US\$7,5 miliar. Arahan ini ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet, salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata yang diadakan pada tanggal 24 Oktober 2018, dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Kementerian Pariwisata, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan LIPI, perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kementerian LHK.



**Gambar 3.6**  
Presiden memimpin Rapat Terbatas membahas Strategi Memperkuat Cadangan Devisa pada tanggal 31 Juli 2018

**d. Tindak Lanjut Arahan Presiden**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, Sekretariat Kabinet telah menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk memantau pelaksanaan arahan Presiden yang disampaikan pada Rapat Terbatas, Sidang Kabinet, Kunjungan Kerja dan pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Presiden. Sistem Informasi Tindaklanjutan Arahan Presiden (SITAP) memuat arahan Presiden sejak tahun 2014, beserta kegiatan tindaklanjutan yang telah dilakukan oleh K/L.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pemantauan atas arahan Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim selama tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Uraian Capaian Tindaklanjut Arahan Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018**

No.	Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas	Tindaklanjut Arahan Presiden
1.	<p>RAPAT TERBATAS 22 Desember 2017 Penanganan Dampak Erupsi Gunung Agung pada Sektor Pariwisata Bali</p>	<p>1. Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B.1/Maritim/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 mengundang K/L terkait untuk menghadiri rapat koordinasi membahas tindaklanjut arahan Presiden pada Ratas dimaksud.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.</p>
2.	<p>RAPAT TERBATAS 16 November 2017 Pengembangan 10 Bali Baru</p>	<p>Penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.</p>
3.	<p>RAPAT TERBATAS 16 April 2018 Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)</p>	<p>1. Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-343/Maritim/04/2018 tanggal 17 April 2018 mengundang K/L terkait untuk menghadiri rapat tindaklanjut arahan Presiden pada Ratas dimaksud.</p> <p>2. Penetapan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.</p>
4.	<p>RAPAT TERBATAS 18 Juli 2018 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019</p>	<p>1. Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-610/Maritim/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 mengundang K/L terkait untuk menghadiri rapat membahas progres pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan Borobudur.</p> <p>2. Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-611/Maritim/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 mengundang K/L terkait untuk menghadiri rapat membahas progres pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo Flores dan Mandalika.</p> <p>3. Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B-375/Seskab/Maritim/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada K/L terkait agar mendukung percepatan pembangunan 4 destinasi pariwisata prioritas, dalam rangka menghadapi dampak ketidakpastian perekonomian global.</p>

5.	RAPAT TERBATAS 31 Juli 2018 Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa	1. Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-99/Maritim/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 mengundang K/L terkait untuk menghadiri rapat membahas pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem terumbu karang untuk mendukung sektor pariwisata. 2. Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B-588/Seskab/Maritim/11/2018 tanggal 19 November 2018 kepada K/L terkait agar sesuai lingkup tugasnya mendukung pelaksanaan program pengembangan atraksi wisata bahari keindahan pemandangan bawah laut.
----	---	--

#### e. Kegiatan Pendukung Pencapaian Output

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka koordinasi dengan K/L terkait maupun pengumpulan data dan penjaringan *expert opinion*. Kegiatan yang dilakukan berupa *focus group discussion* (FGD) maupun rapat koordinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

**Tabel 3.8**

#### **Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018**

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas di Bali Tanggal 22 Desember 2017	4 Januari 2018
2.	Rapat Pembahasan RPerseskab tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet	8 Januari 2018
3.	Rapat Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional	26 Maret 2018
4.	Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional	23 April 2018
5.	Rapat mengenai Progres Destinasi Pariwisata Prioritas	24 April 2018
6.	Rapat Pembahasan RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	15 Mei 2018
7.	Rapat Progress Pembangunan Infrastruktur di Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan Borobudur	25 Juli 2018
8.	Rapat Progress Pembangunan Infrastruktur di	26 Juli 2018



	Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Flores dan Mandalika	
9.	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Sail Moyo Tambora 2018	1 Agustus 2018
10.	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata	24 Oktober 2018

#### 4. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2018 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, diantaranya berkas/memo kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, dan penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam laporan kinerja ini, yang digunakan adalah data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi.

#### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator "yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman" dapat dikategorikan "**sangat memuaskan**" (mencapai 100%). Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan

Lingkungan Maritim memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

**Tabel 3.9**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

Keterangan:	
1. 90%- 100%	= Sangat Memuaskan
2. 85 % - 90 %	= Memuaskan
3. 70 % - < 85 %	= Baik
4. 55 % - < 70 %	= Sedang
5. < 55 %	= Kurang baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

**1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari penyelesaian monitoring arahan Presiden dalam pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dan kunjungan menteri di bidang kemaritiman yang ke luar negeri sehingga mengakibatkan masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang di karenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil rekomendasi. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet masih belum optimal.

**2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif**

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Selain itu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga terkendala jumlah SDM yaitu belum diisinya sejumlah jabatan dan belum diisinya sejumlah analisis di setiap bidang.

Sedangkan untuk analisis kendala dan rekomendasi perbaikan per indikator kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja **“Rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan”** terdapat kendala, yaitu banyaknya rancangan rekomendasi yang harus dibuat, namun terkendala kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang menanganinya. Kendala ini dapat diatasi dengan menambah jumlah SDM dan mengirimkan SDM pada bidang diklat analisa dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Pada indikator kinerja **“Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsansi rancangan PUU”** terdapat kendala, yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga/instansi lain, sehingga mempengaruhi kurang optimalnya waktu dalam penyusunan rancangan rekomendasi izin prakarsa. Kendala ini dapat diatasi dengan membangun portal pengumpulan informasi untuk penyusunan rancangan rekomendasi izin prakarsa yang optimal.
3. Pada indikator kinerja **“Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil”** terdapat kendala, yaitu:
  - Kurang optimalnya pemakaian sistem pendukung pekerjaan seperti Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yaitu kurangnya kepatuhan K/L dalam menindaklanjuti arahan Presiden dan kendala yang dihadapi. Kendala ini dapat diatasi dengan memantau kepatuhan K/L dalam menggunakan SITAP, dan selalu melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan;
  - Sarana yang kurang mendukung seperti unit komputer (prosesnya lama) dalam menjalankan pekerjaan yang membutuhkan memori besar pada komputer, serta belum adanya fasilitas *software* berbayar untuk memudahkan pekerjaan. Kendala ini dapat diatasi dengan mengganti unit komputer dan penyediaan sarana *software* berbayar oleh Pusdatin.

### **C. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada tahun 2018 telah didukung oleh pagu anggaran berjumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Namun pada awal tahun 2018, dilakukan revisi anggaran sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang dapat digunakan pada tahun 2018 sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Total realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 mencapai Rp 561.061.958,- (lima ratus enam puluh satu juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), atau mencapai 98,43% dari total pagu anggaran tahun 2018, naik 1,67% dari realisasi anggaran tahun 2018 (96,76%), dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Realisasi Anggaran Tahun 2018: Sasaran Strategis**

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 561.061.958,- dari total pagu berjumlah Rp 570.000.000,- atau 98,43% dan menghasilkan 211 output hasil analisis, sehingga rata-rata anggaran per 1 output adalah sebesar Rp2.659.061,- (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah).

#### **2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Total anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2018 sebesar Rp 570.000.000,- dengan target 117 berkas rumusan hasil analisis kebijakan bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan 211 berkas analisis dengan

penggunaan dana sebesar Rp 561.061.958,-. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp2.659.061,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp4.871.794,-. Dengan kata lain anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp2.212.733,-/output, atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 45,42%. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran terdiri dari alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan honor panitia.

**Tabel 3.10**  
**Akuntabilitas Keuangan**  
**Sasaran Strategis Tahun 2018**

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100 %	Laporan Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Output	Berkas	117	211
		Input	Rupiah	570.000.000	561.061.958
		Input rata-rata peroutput	Rupiah	4.871.794	2.659.061
	1. Penghematan Dana	= Rp 8.938.042 (1,57%)			
2. Efisiensi	= Rp 2.659.061 (45,42%)				
3. Efektifitas	= % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2018 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

## **B. Rekomendasi**

Sebagai unit eselon II, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat eselon II dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen di tingkat Sekretariat Kabinet melalui Sitem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) yang terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet agar segera direalisasikan.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.



# LAMPIRAN

# Lampiran I: Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata,  
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan  
Maritim

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.765.108.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.100.196.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan L	Rp.84.696.000,-
Total Anggaran	Rp.950.000.000,-

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan,  
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan  
Maritim



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.



Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN**  
**LINGKUNGAN MARITIM**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100 Persen	
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataaan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100 Persen	

## Lampiran II: Matriks Capaian Kinerja

No	Uraian	Jumlah
1	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	157 berkas
2	Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	31 berkas
3	Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	23 berkas
<b>Total</b>		<b>211 berkas</b>

### Rincian Capaian *Output* Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

**Januari 2018**

No	<i>Output</i>
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Permohonan Tandatangan Naskah Surat Undangan dan Penyampaian Paparan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas di Bali
2.	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Delegasi Indonesia ke Qatar
3.	Laporan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba
4.	Usulan Lokasi Peringatan Hari Nusantara 2018
5.	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke Jepang
6.	Permohonan Kesediaan Kehadiran Presiden pada Kegiatan Lokakarya Internasional dan Nasional, InaTEWS
7.	Penyampaian Data Investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
8.	Penyampaian Daftar Rencana Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Memerlukan Kehadiran Presiden
9.	Permohonan Bertemu Presiden dari CEO World Travel & Tourism Council
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1	Rancangan Perseskab tentang Pedoman Persiapan Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
2.	Penyampaian RPereskab tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
3.	Penyampaian Draft Final Perseskan tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

	Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis
6.	Permohonan Proses lebih Lanjut Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1	Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas di Bali Tanggal 22 Desember 2017
2	Penyampaian Rekapitulasi Arahan Presiden di Bidang Kepariwisata Tahun 2015-2017

### **Februari 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Artikel Fenomena Alam Sebagai Obyek Wisata
2.	Laporan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan
3.	Laporan Rapat Teknis Persiapan Rakor Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Borobudur
4.	Laporan Rapat Persiapan Sosialisasi Perseskab Nomor 1 Tahun 2018
5.	Laporan Rakor Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Borobudur
6.	Laporan Rapat Pembahasan Penyediaan Materi dan Teknis Sosialisasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018
7.	Laporan Rapat Pra Sosialisasi Inpres 7 Tahun 2017 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 serta Sistem Informasi Tindak lanjut Arahan Presiden (SITAP)
8.	Mohon Bantuan Pembangunan Viewing Platform Puncak Paku (Surat Bupati Pesisir Selatan)
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dalam Keadaan Tertentu
2.	Permohonan Tanda Tangan Memorandum Pendistribusian Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	

### **Maret 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan RPerpres badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi
2.	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata pada Pameran Pariwisata FITUR Madrid 2018 dan 14th UNWTO Awards 2018
3.	surat permohonan dari Walikota Sawahlunto
4.	Laporan RDK Simulasi Kertas Kerja Rencana Kebijakan
5.	Laporan Rapat Koordinasi tentang Teknis Penetapan Lahan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata Dana Borobudur
6.	Laporan Rapat Pembahasan Perubahan Regulasi Fasilitas Fiskal DI Kawasan Ekonomi Khusus
7.	Evaluasi pencapaian proyek strategis Nasional

	24 April 2018 pk. 09.00)
11.	Laporan rapat tindak lanjut rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 16 April 2018
12.	Laporan proses penyelesaian situs Observatorium Nasional
13.	Laporan rapat progres 4 destinasi pariwisata prioritas
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Laporan Rapat Penyusunan RPerpres Perubahan atas Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
3.	Permohonan Tanda Tangan Surat Pengundangan Perpres No32 tahun 2018 tentang BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo
4.	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi dan Surat Distribusi Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
5.	Permohonan Paraf RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
6.	Penyampaian 7 (tujuh) Berkas Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Presiden beserta Naskah Asli Peraturan Presiden Republik Indonesia yang Telah Ditandatangani
7.	Persandingan Tanggapan Kementerian/Lembaga Terhadap RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kunjungan Kerja Presiden ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
2.	Penyampaian Daftar Rencana Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Memerlukan Kehadiran Presiden pada Bulan April s.d. Juni 2018
3.	Penyampaian bahan rapat terbatas Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional (Senin, 16 April 2018, Pukul 15.00 WIB).
4.	Permohonan Kunjungan Kerja Presiden ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

### Mei 2018

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan hasil Seminar "Potensi Pengembangan Wisata Olahraga (Sport Tourism) di Indonesia
2.	Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017
3.	Penyampaian bahan Audiensi Dharma Ayu Bahari jaya ke Waseskab
4.	Laporan Rapat Rencana Pembentukan Desk Lintas Kedeputian yang diperlukan
5.	Laporan Menghadiri Kegiatan Sabang Marine Festival 2018
6.	Penyampaian KAK dan RAB T.A. 2019
7.	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru
8.	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Wakatobi
9.	Laporan Rapat Pembahasan Tanggapan K/L terhadap draft RPerpres tentang penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional
10.	Laporan Capaian Kinerja Kabinet Kerja Selama 3.5 Tahun Kementerian Pariwisata
11.	Permohonan Revisi ke-2 POK Asdep Bidang Kepariwisata, Ristek dan Lingkungan

	24 April 2018 pk. 09.00)
11.	Laporan rapat tindak lanjut rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 16 April 2018
12.	Laporan proses penyelesaian situs Observatorium Nasional
13.	Laporan rapat progres 4 destinasi pariwisata prioritas
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Laporan Rapat Penyusunan RPerpres Perubahan atas Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
3.	Permohonan Tanda Tangan Surat Pengundangan Perpres No32 tahun 2018 tentang BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo
4.	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi dan Surat Distribusi Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
5.	Permohonan Paraf RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
6.	Penyampaian 7 (tujuh) Berkas Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Presiden beserta Naskah Asli Peraturan Presiden Republik Indonesia yang Telah Ditandatangani
7.	Persandingan Tanggapan Kementerian/Lembaga Terhadap RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kunjungan Kerja Presiden ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
2.	Penyampaian Daftar Rencana Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Memerlukan Kehadiran Presiden pada Bulan April s.d. Juni 2018
3.	Penyampaian bahan rapat terbatas Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional (Senin, 16 April 2018, Pukul 15.00 WIB).
4.	Permohonan Kunjungan Kerja Presiden ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

### **Mei 2018**

<b>No</b>	<b>Output</b>
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan hasil Seminar "Potensi Pengembangan Wisata Olahraga (Sport Tourism) di Indonesia
2.	Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017
3.	Penyampaian bahan Audiensi Dharma Ayu Bahari jaya ke Waseskab
4.	Laporan Rapat Rencana Pembentukan Desk Lintas Kedeputian yang diperlukan
5.	Laporan Menghadiri Kegiatan Sabang Marine Festival 2018
6.	Penyampaian KAK dan RAB T.A. 2019
7.	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru
8.	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Wakatobi
9.	Laporan Rapat Pembahasan Tanggapan K/L terhadap draft RPerpres tentang penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional
10.	Laporan Capaian Kinerja Kabinet Kerja Selama 3.5 Tahun Kementerian Pariwisata
11.	Permohonan Revisi ke-2 POK Asdep Bidang Kepariwisata, Ristek dan Lingkungan



	Maritim Tahun Anggaran 2018
12.	Laporan Seminar "Pembangunan dan Pelestarian laut sebagai Penyokong Utama Industri Pariwisata dengan Melibatkan Masyarakat" di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat tanggal 8 Mei 2018
13.	Laporan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke Sydney Australia
14.	Pembentukan Satuan Tugas Infrastruktur Indonesia ke Afrika
15.	Laporan kunjungan kerja menteri Pariwisata Menghadiri Inaugural Flight Garuda Indonesia Rute Mumbai - Denpasar
16.	Support Data Capaian kinerja Pemerintah Bidang Pariwisata
17.	Laporan Rapat Koordinasi tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur
18.	Penyampaian form register resiko dan rencana penanganan risiko pada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, ristik dan lingkungan maritim
19.	Laporan Rapat Format Pelaporan Progress Destinasi Pariwisata Prioritas
20.	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru
21.	Laporan Kepala BMKG ke New Zealand
22.	Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Provinsi Kalimantan Timur
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	RPerpres Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kesediaan Presiden Meresmikan Hasil Pengembangan Inovasi Teknologi 4.0 di Papua

### **Juni 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Penyampaian Artikel Puasa Ramadhan dan Upaya Meredam Sikap Radikal
2.	Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Provinsi Kalimantan Timur
3.	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Sail Sabang 2017 dan Pengembangan Sabang International Marine Tourism Hub Port
4.	Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018
5.	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2018 Bidang Pariwisata
6.	Penyampaian Bahan Audiensi Country Director World Bank Indonesia
7.	Laporan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba dan Badan Otorita Borobudur, serta Pembahasan Kawasan Wisata Mandeh dan KEK Pariwisata Mentawai di Sumatera Barat
8.	Permohonan Sponsorship Festival Padang Melang 2018
9.	Penyampaian Kerangka Acuan Kegiatan Pemantauan "Ketersediaan Homestay dan Pasar Cinderamata Sebagai Faktor Sukses Pengembangan Pariwisata"
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Audiensi Country Manager International Finance Corporation (IFC) dengan Sekretaris Kabinet

**Juli 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Permohonan Audiensi Pengasuh Majalah Asrinesia (Indonesia Asri)
2.	Laporan Rapat Tindak Lanjut Kajian Kelayakan Pengembangan Sabang International Marine Tourism Hub (Sabang Waterfront Harbour)
3.	Laporan Perjalanan Dinas Kunjungan Lapangan dan Persiapan Rapat Koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora 2018
4.	Permohonan Audiensi General Manager Hotel Grand Keisha kepada Sekretaris Kabinet
5.	Laporan Rapat Pembahasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan, Spam dan Jaringan Irigasi
6.	Tindak Lanjut Hasil Audiensi Dharma Ayu Bahari Jaya
7.	Permohonan Audiensi Gubernur NTB dengan Sekretaris Kabinet terkait Sail Moyo Tambora 2018
8.	Penyampaian bahan audiensi Waseskab dengan pemprov NTB terkait Sail Moyo Tambora 2018
9.	Penyampaian Konsep Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Sail Moyo Tambora 2018
10.	Laporan Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Kegiatan Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN 2018 tanggal 17 Juli 2018, di Sumenep Jawa Timur
11.	Permohonan Bantuan Dukungan untuk Pelaksanaan Guinness World Record The Largest Poco-Poco Dance 2018 di Kawasan Istana Negara
12.	Penyampaian Bahan Rapat Progress Pembangunan Infrastruktur di Destinasi Pariwisata Prioritas: Labuan Bajo Flores dan Mandalika
13.	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Meresmikan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK)
14.	Bahan Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Tanggal 31 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Kegiatan Sail Moyo Tambora 2018
2.	Penyampaian Bahan Ratas Peningkatan Cadangan Devisa Indonesia
3.	Penyampaian Butir Wicara Sambutan Presiden pada acara Peresemian Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK)

**Agustus 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Rapat Progress Pembangunan Infrastruktu di Empat Destinasi Pariwisata Prioritas
2.	Laporan Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Legislative Drafting)
3.	Laporan Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK
4.	Permohonan Bantuan Dana Kepada Presiden untuk Kegiatan Festival Keraton dan masyarakat Adat ASEAN ke-5 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur

5.	Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora 2018
6.	Laporan Hasil Rakor Persiapan Penyelenggaraan Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN ke-V Tanggal 7 Agustus 2018 di kantor Staf Presiden
7.	Penyampaian Bahan Paparan Rapat Evaluasi Kesiapan Homestay dan Pasar Cinderamata dengan Desain Arsitektur Traditional di Kawasan Pariwisata Borobudur
8.	Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat
9.	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Koordinasi Bidang Acara Puncak Sail Moyo Tambora 2018 di Kementerian Perhubungan, tanggal 13 Agustus 2018
10.	Laporan Kegiatan Pemantauan Ketersediaan Homestay sebagai Faktor Sukses Pengembangan Pariwisata di kawasan Pariwisata Borobudur
11.	Penyampaian bahan rapat gempa Lombok
12.	Laporan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Untuk Kawasan Pariwisata Borobudur
13.	Usulan Langkah-langkah Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum
14.	Laporan Perjalanan Dinas Kepala LAPAN ke Kyoto dan Tokyo, Jepang
15.	Laporan Kepala Badan Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke Jenewa, Swiss
16.	Penyampaian Bahan Paparan Rakor Tindak Lanjut PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Kamis, 30 Agustus 2018 di Labuan Bajo)
17.	Pelaksanaan Agenda Sail Moyo Tambora 2018
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Tanda Tangan Surat Pengundangan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional
2.	Permohonan Tanda Tangan Otentifikasi Salinan dan Surat Distribusi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Rekonstruksi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Meresmikan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK)

### **September 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Permohonan Dukungan Publikasi Buku "Incredible Indonesia - an Archipelago of Mostly Remarkable Islands"
2.	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora 2018 (Pimpinan Rapat: Menteri Perhubungan)
3.	Laporan menghadiri FGD "Finalisasi persiapan BOP Bromo-Tengger -Semeru" dan FGD "Fasilitasi Persiapan BOP Wakatobi"
4.	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Sail Moyo Tambora Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 dan 3 September 2018
5.	Laporan Perjalanan Dinas menghadiri FGD "Dukungan Infrastruktur dalam pengembangan destinasi pariwisata nasional (DPN) Semarang-Karimunjawa dan Sekitarnya
6.	Laporan Kunjungan Lapangan dan Pertemuan dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

7.	Laporan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Sail Moyo Tambora 2018
8.	Usulan Menjadi Tuan Rumah Hari Nusantara Tahun 2018
9.	Penyampaian Laporan Capaian Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla
10.	Rencana Pembangunan Hotel Saporo di Jakarta oleh MCAE Ekonomi Kreatif Konsultan
11.	Laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan peresmian monumen patung Garuda Wisnu Kencana
12.	Penyampaian Bahan Rapat Koordinasi lahan Badan Otorita Pariwisata Borobudur
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Pembukaan Sail Moyo Tambora 2018
2.	Permohonan Kehadiran Presiden Membuka Festival Seni Budaya IRAU di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Surat Nomor 005/1107/SETDA

### Oktober 2018

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Permohonan dukungan Penyelenggaraan acara/event di NTB Pascagempa (Surat nomor UM.303/25/15/MP/2018)
2.	Masukan terkait Penanganan Gempa dan Kepariwisata di Sulawesi Tengah
3.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Pulau Morotai (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)
4.	Laporan Rapat Koordinasi lahan badan otorita borobudur sebagai tindaklanjut Perpres Nomor 46 tahun 2017 tentang badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur
5.	Penyampaian Surat Menteri Pariwisata (Surat Nomor UM.303/25/15/MP/2018
6.	Laporan Rapat Dalam kantor Persiapan Rapat Koordinasi Pemanfaatan SDA Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk mendukung Sektor Pariwisata Tanggal 12 Oktober 2018
7.	Kerangka Kerja Acuan (KAK) Rapat Koordinasi Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata
8.	Laporan Pelaksanaan Rapat Usulan Lokasi Penyelenggaraan Hari Nusantara 2018
9.	Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Sumatera Barat
10.	Penyampaian bahan rapat koordinasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem terumbu karang untuk mendukung sektor pariwisata (Rabu 23 oktober 2018)
11.	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Mendukung Sektor Pariwisata
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Pariwisata Bromo Tengger Semeru
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Penyampaian Data Dukungan Bahan Rapat Terbatas Mengenai Kesiapan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Penyelenggaraan Annual Meetings IMF- World Bank Tahun 2018
2.	Usulan Pokok Bahasan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Bidang Kepariwisata, Riset dan Lingkungan maritim

**November 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Rapat Koordinasi Dukungan Anggaran Operasional Satuan Tugas Citarum Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2018 di Bandung, Jawa Barat
2.	Penyampaian bahan rapat pembahasan lahan bop wakatobi
3.	Permohonan Audiensi Bupati Nias Selatan terkait Ya'Ahowu Festival 2018
4.	Penyampaian Data Dukungan Pariwisata terkait Permohonan bantuan Jembatan Rangka Baja di Morotai
5.	Permohonan Dukungan Dana Penyiapan dokumen Proyek untuk pengembangan kawasan pariwisata danau toba
6.	Laporan kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019
7.	Laporan Perkembangan Permohonan Tambahan Anggaran Badan Metereologi , Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
8.	Laporan Kunjungan Ke Fasilitas Data Center PT. Telkom di Sentul , Jawa Barat tgl 7 November 2018
9.	Penyampaian Form Register Risiko, Rencana Penanganan Risiko, dan Peta Risiko pada Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Ristek dan Lingkungan Maritim
10.	Laporan rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Pengawasan Kualitas Lingkungan Berbasis ICT
11.	Penambahan Trip Tol Laut (Gerai Maritim) ke Kabupaten Pulau Morotai
12.	Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019
13.	Laporan Rapat Koordinasi Lanjutan Penyusunan Draft Perpres Penguatan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami
14.	Pernyataan Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Hari Nusantara di Kabupaten Banggai
15.	Laporan menghadiri Wonderful Indonesia Gastronomy Forum 2018
16.	Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Special Side Event on Indonesia Ocean Day pada COP 24 di Katowice, Polandia
17.	Permohonan Keikutsertaan Kegiatan Belitung Timur Expo 2019
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Laporan Hasil Rapat Finalisasi RPerpres BOP Wakatobi (Tanggal 5 November 2018 di Sekretariat Kabinet)
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Peringatan Hari Nusantara 2018 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Surat Nomor:050/4496/BAPPEDA, tanggal 21 November 2018)

**Desember 2018**

No	Output
<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	
1.	Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2018
2.	Permohonan Dukungan Dana Penyiapan Dokumen Proyek untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba
3.	Percepatan Revitalisasi dan Reforestasi DAS Ciliwung
4.	Perkembangan Persiapan Penyelenggaraan Hari Nusantara 2018

5.	Laporan Rapat Pleno Akhir Tahun 2018 Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemendikbud (Tanggal 13 Desember 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
6.	Laporan Menghadiri Kegiatan Making Indonesia 4.0 Session 3
7.	Laporan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional (Tekrafnas)
8.	Laporan Pelaksanaan Acara Puncak Peringatan Hari Nusantara 2018 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
9.	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Pariwisata Menghadiri Pameran Pariwisata World Travel Market London 2018 (Inggris), Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations (Singapura), dan China International Travel Mart (Tiongkok)
10.	Laporan Perjalanan Dinas Kepala BAPETEN menghadiri Symposium on International Safeguards di Vienna Austria tanggal 5-9 November 2018
11.	Laporan Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Pembahasan Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Hijau
12.	Permohonan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan program kegiatan pariwisata tahun anggaran 2019
<b>Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Tindak Lanjut Permohonan Data BOP Wakatobi dan BOP Bromo-Tengger-Semeru
2.	Penyampaian Paparan Rapat Finalisasi RPerpres BOP Brmo-Tengger-Semeru dan RPerpres BOP Wakatobi (26 Desember 2018 di Rapat Lantai 2)
3.	Laporan Hasil Pengecekan Data Spasial Lahan dalam Lampiran RPerpres BOP Wakatobi dan Lampiran RPerpres BOP Bromo-Tengger-Semeru (yang diusulkan dari Kemenko Bidang Kemaritiman) dengan Data yang dikelola oleh Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta
4.	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan RPerpres BOP Bromo-Tengger-Semeru dan RPerpres BOP Wakatobi
<b>Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>	
1.	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Peringatan Hari Nusantara 2018 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Surat Nomor: 003.1/10834/SJ, tanggal 5 Desember 2018)
2.	Perkembangan Laporan Kementerian Koordinator pada Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam SITAP

## REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun  
Periode s.d. 31 Desember 2018


Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2018 Tgl. 12 Desember 2017

Berdasarkan Kuitansi  
Halaman : 1 dari 2

		Uraian								
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran		
13	DEPUTI MARTTIM	950.000.000	570.000.000	244.492.410	316.569.548	561.061.958	98,43	8.938.042		
1304	ASDEP BIDANG KEPARAWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARTTIM	950.000.000	570.000.000	244.492.410	316.569.548	561.061.958	98,43	8.938.042		
06.5830	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG KEPARAWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARTTIM	950.000.000	570.000.000	244.492.410	316.569.548	561.061.958	98,43	8.938.042		
06.5830	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEPARAWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARTTIM	950.000.000	570.000.000	244.492.410	316.569.548	561.061.958	98,43	8.938.042		
001.0006	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEPARAWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, dan Lingkungan Maritim	950.000.000	570.000.000	244.492.410	316.569.548	561.061.958	98,43	8.938.042		
516	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	765.108.000	430.957.000	154.882.410	273.886.602	428.769.012	99,49	2.187.988		
516.AA	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	568.717.000	343.885.000	152.450.410	189.252.202	341.702.612	99,36	2.182.388		
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0		
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0		
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	42.800.000	28.200.000	28.150.000	0	28.150.000	99,82	50.000		
524219-RM	BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI	42.800.000	28.200.000	28.150.000	0	28.150.000	99,82	50.000		
516.AB	Pengumpulan Data BELANJA PERJALANAN BIASA	175.628.000	315.685.000	124.300.410	189.252.202	313.552.612	99,32	2.132.388		
516.AC	Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Kemaritiman HONOR OUTPUT KEGIATAN	175.628.000	315.685.000	124.300.410	189.252.202	313.552.612	99,32	2.132.388		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	330.289.000	0	0	0	0	0,00	0		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	330.289.000	0	0	0	0	0,00	0		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	93.685.000	36.410.000	2.432.000	33.975.000	36.407.000	99,99	3.000		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	93.685.000	36.410.000	2.432.000	33.975.000	36.407.000	99,99	3.000		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	93.685.000	36.410.000	2.432.000	33.975.000	36.407.000	99,99	3.000		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	102.706.000	50.662.000	0	50.659.400	50.659.400	99,99	2.600		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	36.300.000	0	0	0	0	0,00	0		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	36.300.000	0	0	0	0	0,00	0		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	66.406.000	50.662.000	0	50.659.400	50.659.400	99,99	2.600		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	66.406.000	50.662.000	0	50.659.400	50.659.400	99,99	2.600		
517	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan, Riset dan	100.196.000	78.043.000	35.260.000	42.682.946	77.942.946	99,87	100.054		

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
517.AA	Teknologi, dan Lingkungan Maritim	100.196.000	78.043.000	35.260.000	42.682.946	77.942.946	99,87	100.054
524114-RM	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya	49.600.000	30.300.000	30.200.000	0	30.200.000	99,67	100.000
-001	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	49.600.000	30.300.000	30.200.000	0	30.200.000	99,67	100.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	50.596.000	47.743.000	5.060.000	42.682.946	47.742.946	99,99	54
-001	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	50.596.000	47.743.000	5.060.000	42.682.946	47.742.946	99,99	54
518	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan L	84.696.000	61.000.000	54.350.000	0	54.350.000	89,09	6.650.000
518.AA	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya	84.696.000	61.000.000	54.350.000	0	54.350.000	89,09	6.650.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	0	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	100,00	0
-001	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	0	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	49.600.000	55.600.000	48.950.000	0	48.950.000	88,03	6.650.000
-001	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	49.600.000	55.600.000	48.950.000	0	48.950.000	88,03	6.650.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	35.096.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	35.096.000	0	0	0	0	0,00	0
518.AB	Optimalisasi Anggaran Sekretariat Kabinet TA 2018	0	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0,00	0
-001	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0,00	0

Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
  
Dra Sa'jmini  
NIP. 196704031995032001

Jakarta Pusat, 05 Maret 2019  
Pejabat Pembuat Komitmen  
  
Dra Sa'jmini  
NIP. 196704031995032001



*Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja*  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Ristek dan Lingkungan Maritim

No.	Pernyataan	Checklist
1.	Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja. ✓</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj. ✓</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai. ✓</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. ✓</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. ✓</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. ✓</li> </ul>
2.	Mekanisme Penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing. ✓</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. ✓</li> <li>3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj. ✓</li> </ul>
3.	Substansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kerja. ✓</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis. ✓</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. ✓</li> <li>4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja. ✓</li> <li>5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan ✓</li> </ul>

		Indikator dalam IKU. 6. Jika butir 4 dan butir 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standard nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat.	✓  ✓
--	--	---	------------

Jakarta, Maret 2019  
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional  
Kedeputian Bidang Kemaritiman,



Dra. Sarmini